

STANDAR PELAYANAN
LAYANAN HASIL PEMBUDIDAYAAN IKAN
BADAN LAYANAN UMUM BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU
SITUBONDO



BLU BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025

LEMBAR PENGESAHAN

**STANDAR PELAYANAN
LAYANAN HASIL PEMBUDIDAYAAN IKAN
BADAN LAYANAN UMUM BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU
SITUBONDO**



**BLU BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

**STANDAR PELAYANAN
LAYANAN HASIL PEMBUDIDAYAAN IKAN
BADAN LAYANAN UMUM BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU
SITUBONDO
TAHUN 2025**

Situbondo, 30 September 2025

Kepala Balai Perikanan Budidaya
• Air Payau Situbondo



Ridho Karya Dongoran, S.Pi

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengamanatkan untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan, sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk sistem pelayanan terpadu. Sistem pelayanan terpadu pada hakikatnya adalah menyederhanakan mekanisme pelayanan sehingga kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya, sistem ini diadakan bukan hanya karena adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada seberapa jauh sistem pelayanan tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah, dan tertib dalam administrasi pelayanan. Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar Pelayanan dimaksud merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

Di samping itu harus disusun Maklumat Pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk melaksanakan Standar Pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Penerapan Standar Pelayanan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan.

A. VISI

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Mendukung Terwujudnya Visi - Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

B. MISI

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sesuai Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

- 2.1** Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
- 2.2** Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
- 2.3** Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- 2.4** Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

C. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat pelayanan Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo : “Kami Pimpinan dan Pegawai Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo berupaya dengan sungguh-sungguh untuk :

1. Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Memberikan Pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, apabila dan atau memberikan kompensasi jika pelayanan diberikan tidak sesuai standar;

D. MOTTO PELAYANAN

Moto Pelayanan Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo RISE (*Responsive, Integrity, Sustainable, Excellent*)

E. PRODUK-PRODUK PELAYANAN

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo produk layanan sebagai berikut :

Layanan Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

F. STANDAR PELAYANAN

Berikut Komponen Standar Pelayanan lingkup BLU Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo:

1. SERVICE DELIVERY

1.1 Persyaratan Pelayanan

- a. Formulir pemesanan Layanan Produksi
- b. Nota Penjualan

1.2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Terpadu BLU BPBAP Situbondo, berada di Jl. Raya Pacaron Desa Klatakan Kecamatan Kendit Situbondo dengan jam pelayanan pukul 07.30 – 16.00 WIB di hari kerja (Senin – Jumat), tidak ada jeda pada jam istirahat. Pemesanan pengujian melalui Aplikasi Si Cantang berbasis website (sicantang.bpbapsitubondo.net). Sampel dengan parameter yang waktu pengujiannya kurang dari 6 jam dikirim sebelum pukul 08.00 WIB untuk hasil uji pada hari yang sama. Permintaan Layanan diluar jam pelayanan dan diluar hari kerja tetap dilakukan dengan kesepakatan.

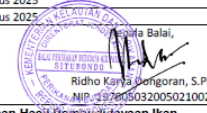
Mekanisme Pelayanan Laboratorium BLU BPBAP Situbondo

1. pemesanan Komditas
2. Melakukan Pembayaran
3. Panen
4. Pengambilan Produk

Standart Operasional Prosedur Laboratorium BLU BPBAP Situbondo Pelanggan mengajukan permintaan pengujian Aplikasi Si Cantang berbasis website atau datang langsung (dilakukan minimal H-1 pengiriman sampel). Pelanggan membayar tagihan Nota Penjualan setelah mendapat balasan dari petugas pelayanan (dilakukan H-1 pengiriman sampel), Pengiriman sampel diterima setelah

pembayaran Nota Penjualan terkonfirmasi, Pengujian dilakukan berdasarkan rekap daftar sampel terbayar.

Standart Operasional Prosedure Pelayanan Terpadu BLU Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	Nomor SOP	B.2123/BPBAPS/OT.310/VIII/2025
	Tanggal Pembuatan	24 Januari 2023
	Tanggal Revisi	14 Agustus 2025
	Tanggal Efektif	14 Agustus 2025
	Disahkan oleh	 Ridho Karyo Pengoran, S.Pi. NIP. 4970105032005021002
	Nama SOP	Pelayanan Hasil Pembenihan Ikan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan 2 Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo Nomor B.2356/BPBAPS/OT.310/X/2025 tentang Tarif Layanan Utama dan Tarif Layanan Penunjang serta 3 Permen. KP. No.43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 4 Permen. KP. No. 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran PNB	1. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat; 2. Sehat jasmani dan rohani, mampu, jujur, tidak terlibat tindaak kejahatan/ pelanggaran dan kasus kerugian negara.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1 SOP Pelayanan Terpadu 2 SOP Penata Usahaan Benih 3 SOP Penata Usahaan Pakan	1. Koneksi Internet 2. Komputer 3. ATK	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
1. Wajib melaksanakan sesuai prosedur 2. Dilarang menerima gratifikasi	1. Nota Tagihan 2. Laporan dan Pembukuan 3. Laporan Realisasi	

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pembeli/ Pengguna Jasa	Bendahara Penerimaan/Petugas	Pelaksana	Team Panen	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengguna Jasa menyampaikan permohonan (Melalui Aplikasi Si Cantang berbasis website/datang langsung ke ruang pelayanan terpadu)	MULAI				Format Pesanan / Buku tamu	3 menit		Terintegrasi dengan unit penjalan
2	a. Mengkonfirmasi Produk Pesanan Kepada Penanggung jawab Kegiatan terkait Pesanan, rencana pengambilan dan ketersediaan stok b. Mengisi Form Verifikasi Pemesanan Penjualan Hasil Produksi (Jika Produk tersedia)					Format Pesanan / Buku tamu, Form Verifikasi Pemesanan	5 menit		
3	Persiapan Panen (Pengisian Berita Acara Panen, Konfirmasi jumlah stok ketersediaan Berat/jumlah)					Form Verifikasi, Berita acara Panen			
4	Menerbitkan nota Pesanan (tagihan sesuai tarif BLU)					Nota	3 menit	Nota Pesanan	
5	a. Menerima nota pesanan b. Menyetorkan sesuai dengan nota yang sudah diterbitkan c. Menyampaikan bukti setor ke Bendahara Penerimaan					Nota		Bukti Bayar	
6	Memeriksa bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pembeli/pengguna jasa pada aplikasi bank Mitra					Bukti Bayar	10 menit	Bukti Bayar	
7	Melakukan Packing dan angkut produk					Bukti Bayar, BA Panen		Bukti Bayar, BA Panen	
8	Pengguna Jasa menerima Produk	SELESAI				Bukti Bayar, BA Panen	5 menit	Bukti Bayar, BA Panen	

1.3 Jangka Waktu Pelayanan

No	Jenis Pelayanan		Komoditas	Waktu Layanan
1	Ikan Air Laut	Larva / Telur	Larva / Telur Kerapu	1 Hari
			Telur Kakap Merah	
			Telur Kakap Putih	
		Benih	Benih Kakap Putih (ukuran 0.8 cm)	1 Hari
			Benih Kakap Putih (ukuran 1 -12 cm)	
			Benih Kerapu (ukuran 1-3 cm)	
			Benih Kerapu (ukuran 4-12 cm)	
			Benih Kakap Merah (ukuran 3-10 cm)	
		Konsumsi / Afkir	Kakap Putih Konsumsi	1 Hari
			Kakap Merah Konsumsi	
			Kerapu Konsumsi	
2	Ikan Air Payau	Telur	Telur Bandeng	1 Hari
		Benih	Benih Bandeng (Nener)	1 Hari
		Konsumsi / Afkir	Bandeng (konsumsi)	1 Hari
3	Kepiting	Benih (Crablet)		1 Hari
		Benih (Kroyo)	Ukuran 80-100 gram	1 Hari
		Konsumsi / Afkir	Konsumsi 100 - 200 gram	1 Hari
			Konsumsi >200 gram	
			Soka	
4	Udang	Benih	Benih Udang Vaname (PL 8-12)	1 Hari

1.4 Biaya/ Tarif

Tarif yang berlaku berdasarkan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo Nomor B.2356/BPBAPS/OT.310/IX/2025 tentang Tarif Layanan Utama dan Tarif Layanan Penunjang serta Tata Cara Pengenaan Tarif pada Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo. Berikut Daftar tarif pengujian Layanan Pembudidayaan Ikan BLU BPBAP Situbondo:

No	Jenis Pelayanan		Komoditas	Satuan	Pengenaan Tarif (Rupiah)
1	Ikan Air Laut	Larva / Telur	Larva / Telur Kerapu	Per Ekor	8
			Telur Kakap Merah	Per Butir	5
			Telur Kakap Putih	Per Butir	5
		Benih	Benih Kakap Putih (ukuran 0.8 cm)	Per Ekor	100
			Benih Kakap Putih (ukuran 1 -12 cm)	Per Sentimeter	300
			Benih Kerapu (ukuran 1-3 cm)	Per Sentimeter	900
			Benih Kerapu (ukuran 4-12 cm)	Per Sentimeter	800
			Benih Kakap Merah (ukuran 3-10 cm)	Per Sentimeter	700
		Konsumsi / Afkir	Kakap Putih Konsumsi	Per Kilogram	60.000
			Kakap Merah Konsumsi	Per Kilogram	80.000
			Kerapu Konsumsi	Per Kilogram	100.000
2	Ikan Air Payau	Telur	Telur Bandeng	Per 1000 butir	1.600
		Benih	Benih Bandeng (Nener)	Per Ekor	25
		Konsumsi / Afkir	Bandeng (konsumsi)	Per Kilogram	19.500
3	Kepiting	Benih (Crablet)		Per Ekor	800
		Benih (Kroyo)	Ukuran 80-100 gram	Per Kilogram	50.000
		Konsumsi / Afkir	Konsumsi 100 - 200 gram	Per Kilogram	70.000
			Konsumsi >200 gram	Per Kilogram	100.000
			Soka	Per Kilogram	120.000
4	Udang	Benih	Benih Udang Vaname (PL 8-12)	Per Ekor	40
		Konsumsi / Afkir :			

Size / Harga (Rupiah per kg)									
120	119	118	117	116	115	114	113	112	111
38.000	38.200	38.400	38.600	38.800	39.000	39.200	39.400	39.600	39.800
110	109	108	107	106	105	104	103	102	101
40.000	40.200	40.400	40.600	40.800	41.000	41.200	41.400	41.600	41.800
100	99	98	97	96	95	94	93	92	91
42.000	42.100	42.200	42.300	42.400	42.500	42.600	42.700	42.800	42.900
90	89	88	87	86	85	84	83	82	81
43.000	43.200	43.400	43.600	43.800	44.000	44.200	44.400	44.600	44.800
80	79	78	77	76	75	74	73	72	71
45.000	45.700	46.400	47.100	47.800	48.500	49.200	49.900	50.600	51.300
70	69	68	67	66	65	64	63	62	61
52.000	52.300	52.600	52.900	53.200	53.500	53.800	54.100	54.400	54.700
60	59	58	57	56	55	54	53	52	51
55.000	55.400	55.800	56.100	56.400	56.700	57.000	57.300	57.600	57.900
50	49	48	47	46	45	44	43	42	41
59.000	59.900	60.800	61.700	62.600	63.500	64.400	65.300	66.200	67.100
40	39	38	37	36	35	34	33	32	31
68.000	68.400	68.800	69.200	69.600	70.000	70.400	70.800	71.200	71.600
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21

72.000	73.200	74.400	75.600	76.800	78.000	79.200	80.400	81.600	82.800
20									
84.000									

1.5 Produk Pelayanan

No	Jenis Pelayanan		Komoditas	Waktu Layanan
1	Ikan Air Laut	Larva / Telur	Larva / Telur Kerapu	1 Hari
			Telur Kakap Merah	
			Telur Kakap Putih	
		Benih	Benih Kakap Putih (ukuran 0.8 cm)	1 Hari
			Benih Kakap Putih (ukuran 1 -12 cm)	
			Benih Kerapu (ukuran 1-3 cm)	
			Benih Kerapu (ukuran 4-12 cm)	
			Benih Kakap Merah (ukuran 3-10 cm)	
		Konsumsi / Afkir	Kakap Putih Konsumsi	1 Hari
			Kakap Merah Konsumsi	
			Kerapu Konsumsi	
2	Ikan Air Payau	Telur	Telur Bandeng	1 Hari
		Benih	Benih Bandeng (Nener)	1 Hari
		Konsumsi / Afkir	Bandeng (konsumsi)	1 Hari
3	Kepiting	Benih (Crablet)		1 Hari
		Benih (Kroyo)	Ukuran 80-100 gram	1 Hari
		Konsumsi / Afkir	Konsumsi 100 - 200 gram	1 Hari
			Konsumsi >200 gram	
			Soka	
4	Udang	Benih	Benih Udang Vaname (PL 8-12)	1 Hari

No	Nama	Unit Pelaksana	Rincian Pelayanan	Syarat Layanan
1.	Penjualan Ikan	Unit Induk Ikan Instalasi Pecaron	1. Telur Kerapu Cantang 2. Telur Kerapu Macan Telur 3. Kakap Putih Telur Bandeng	Pengajuan permohonan, tergantung ketersediaan produk
		Unit Pembenihan Ikan Instalasi	1. Benih Kakap Putih 2. Benih Bandeng	Pengajuan permohonan, Tergantung

		Pecaron		ketersediaan produk
		Unit Pembenihan Ikan Instalasi Blitok	1. Benih Kerapu Cantang 2. Benih Kerapu Macan	Pengajuan permohonan, tergantung ketersediaan produk
		Unit Pembesaran Ikan Instalasi Pasuruan	2. Bandeng Konsumsi	Pengajuan permohonan, tergantung ketersediaan produk
2.	Penjualan Udang	Unit Pembenihan Udang Instalasi Gelung	1. Nauplius Udang Vaname 2. Benih Udang Vaname 3. Udang Vaname Konsumsi	Pengajuan permohonan, tergantung ketersediaan produk
		Unit Pembesaran Udang Instalasi Gundil	Udang Vaname Konsumsi	Pengajuan permohonan, tergantung ketersediaan produk
3.	Penjualan Pakan	Unit Pakan Mandiri Instalasi Tuban	1. Pakan Tenggelam 2. Pakan Terapung	Pengajuan permohonan, tergantung ketersediaan produk

1.6 Penanganan pengaduan, saran dan masukan

- Melalui kotak saran yang tersedia di ruang Pelayanan Terpadu Layanan via kantor : Ruang Pelayanan Terpadu BLU BPBAP Situbondo, Jl. Raya Pacaron Desa Klatakan Kecamatan Kendit
- Pengaduan, saran, masukan, dan Pelayanan pengguna (Q&A) dapat disampaikan melalui nomor 08113025511 dan email : pengaduan.bpbaps@gmail.com
- Informasi dan Konsultasi dapat menghubungi nomor Layanan WA Gateway Si Cantang 0816811212.

2. MANUFACTURING

2.1 Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan dan atau keputusan direktur BLU BPBAP Situbondo

- c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 54 Tahun 2023 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan KKP.
- d. Sistem Mutu berdasarkan ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi.
- e. Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo Nomor B.2356/BPBAPS/OT.310/IX/2025 tentang Tarif Layanan Utama dan Tarif Layanan Penunjang serta Tata Cara Pengenaan Tarif pada Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo

2.2 Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas

a. Sarana

- Ruang Penerimaan Sampel
- Laboratorium Penguji
- Ruang Pelayanan
- Ruang tunggu
- Visualisasi SOP layanan dan persyaratan
- Leaflet dan brosur layanan
- Kotak Pengaduan dan Saran
- Website sebagai sarana informasi media elektronik
- Tempat parkir
- Tempat parkir disabilitas
- Ruang ibu menyusui
- Toilet
- Mushola
- Playground
- Area Merokok
- Alat pelindung diri
- Kursi Roda
- Anjungan informasi pelanggan
- Toilet disabilitas
- Kotak survey kepuasan

b. Prasarana

- Mesin EDC BRI (Mandiri)
- Qris Mandiri

2.3 Kompetensi Pelaksana

Profil Pelaksana Laboratorium BLU Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo :

NO	TIM KERJA	NAMA	TUGAS/JABATAN
1.	Timja Induk dan Benih	Ahmad Bohari muslim	KATIMJA
2.	Induk Ikan	Eko Sutrisno	Penanggung Jawab
		Sumarso	Anggota
		Sutiono	Anggota
		DD Hermanto	Anggota
		Ach Subaidi	Anggota
		Aidil Anher	Anggota
3.	Pembenihan Timur (Bandeng)	Imam Joko	Penanggung Jawab
		Komsatun	Anggota
		Syaifudin Anwar Fadli	Anggota
		Misnawi	Anggota
		Nasirudin	Anggota
		Andi Muhammad Alim	Anggota
		Rudi Haryadi	Anggota
4.	Pembenihan Barat (Kakap)	Zeny Widiastuti	Penanggung Jawab
		Sri Wahyuningsih	Anggota
		Pujiati	Anggota
		Slamet	Anggota
		Suratno	Anggota
		Reza Archmana Putra	Anggota
		Saiful Bahri	Anggota
5.	Pembenihan Bletok (Kerapu)	Wiwie Soemarjati	Penanggung Jawab dan Koordinator Instalasi
		Nikmatul Azizah	Anggota
		Toharjo	Anggota
		Syaifur Rahman	Anggota
		Syaiful Zuhdi	Anggota
		M Nur Fauzi	Anggota
		M Fathur Rizal	Anggota
		Firman Marzuki	Anggota
		M Caesar A	Anggota
		Fathoni Juniar B	Anggota
		Kartini	Anggota
6.	Pembenihan Gelung (Udang dan Ikan)	Faries Muslim	Penanggung Jawab
		Mizab Asdary	Anggota
		Mulyadi	Anggota
		Andi Mei Putra	Anggota
		Saiful Bahri	Anggota

NO	TIM KERJA	NAMA	TUGAS/JABATAN
		Aris Munandar	Anggota
7.	Timja Budidaya dan Modelling Kepiting	Syarifuddin	KATIMJA
8.	Tambak Pecaron	Didik Budi Nursanto	Koordinator
		Bambang Hanggono	Penanggung Jawab
		Akhmad Haryono	Anggota
		Khotib Abd. Gani	Anggota
		Tangkas Mahendra	Anggota
		Yoki Jayaharto	Anggota
		Ibnurizal	Anggota
9.	Tambak Gundil	Dedy Mulyadi	Penanggung Jawab
		Wahid	Anggota
		Sandi Afriyanto	Anggota
		Norahman	Anggota
		Sartono	Anggota
		Taufikurullah	Anggota
		Iryan Ferry	Anggota
		Zainur Al Wais	Anggota
		Ari Budi Santoso	Anggota/Kemanan
		M Fahmi	Anggota/Kemanan
		Nur Iksan	Anggota/Kemanan
10.	Tambak Gelung	Akhmad Romadlon	Penanggung Jawab
		Nawawi	Anggota
		Solihin	Anggota
		Slamet Purwadi	Anggota
		Imam Fahrosi	Anggota
		Fathor Rasi	Anggota
		Ahmad Hollili	Anggota
		Indra Setiawan	Anggota
		Rico Leonardo	Anggota
		Rico Ronaldo	Anggota
		Ari Saputra	Anggota
		Abdul Halim	Anggota/Kemanan
		Mahbub A	Anggota/Kemanan
11.	Ikan Payau dan Pakan Mandiri Tuban	Donu Prastowo	Penanggung Jawab dan Koordinator Instalasi
		Isran	Anggota
		Eko Purwanto	Anggota
		Wismo Wibowo	Anggota
		Aminah	Anggota
		Julianto	Anggota
		Rasmadi	Anggota
		Budi Prastyo	Anggota
		Siswanto	Anggota
		Agus Siswandi	Anggota
		Chakim	Anggota
12.	Budi Daya Kepiting (Pasuruan)	Slamet Mulyanto	Penanggung Jawab dan Koordinator

NO	TIM KERJA	NAMA	TUGAS/JABATAN
			Instalasi
		Agus Suriawan	Anggota
		Catur R	Anggota
		Djoko Winarto	Anggota
		Adi Wijaya	Anggota
		Ach Mur Mei	Anggota
		Nezal F	Anggota
		Febriko Sapto D	Anggota
		Mudiyanto L	Anggota
		Rosul	Anggota
		Sugeng Asmoro	Anggota
		Khabibulloh	Anggota
		Ndaru Pradityo	Anggota
		Ubaidillah (1)	Anggota
		Muhammad Toyib	Anggota
		Satuman	Anggota
		Muhamad Syamsuddin	Anggota
		Mustakim	Anggota
		Karim	Anggota
		Muhammad Khasanuddin	Anggota
		Fathur Rohman	Anggota
		Ubaidillah (2)	Anggota
		Nurhidayatulloh	Anggota
		Ikrom Maulana	Anggota
		Sagafur Rizal	Anggota
		M Zikki	Anggota

2.4 Pengawasan Internal Abrori

Pengawasan internal, merupakan sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja, BMN dan Tim Zona Integritas Sub Bagian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

2.5 Jumlah Pelaksana

No.	Pelaksana	Jumlah
1.	KATIMJA	2 orang
2.	Koordinator	4 orang
3.	Penganggung Jawab	10 orang
4.	Anggota	94 orang

2.6 Jaminan Pelayanan

- a. Komitmen penuh terhadap implementasi CPIB dan CBIB
- b. Komitmen penuh untuk melaksanakan kegiatan perikanan budidaya secara profesional.
- c. Selalu merujuk kepada standar nasional dan internasional.
- d. Mengusahakan perbaikan secara terus menerus.

2.7 Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

- a. Surat Keterangan Asal (SKA),
- b. APAR, CCTV, K3, P3K

2.8 Evaluasi kerja pelayanan

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali.